

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis berkesimpulan bahwa :

1. Makna sumir dalam Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan pemeriksaan perkara pailit yang diperisa dengan cepat dan dibatasi waktu. Pembuktian adanya dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar haruslah tetap merujuk alat bukti sebagaimana diatur dalam HIR / RBg. Alat bukti tersebut meliputi bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Alat bukti tulisan/tertulis/surat, ditempatkan dalam urutan pertama. Hal ini bersesuaian dengan kenyataan bahwa dalam perkara perdata, surat/dokumen/akta memegang peran penting.
2. Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Kasasi telah tepat dalam memutus perkara *a-quo*. Para Termohon Pailit telah terbukti secara sumir mengenai adanya utang dari Termohon I dan adanya kreditur lain yaitu Vendome Investment Holding Ltd. Termohon Pailit II dan Termohon Pailit III berdasarkan hukum waris perdata menjadi pihak yang bertanggung jawab atas perbuatan hukum keperdataan dari pewaris. Sehingga berdasarkan
3. Disparitas putusan perkara pailit dalam memaknai pembuktian sumir disebabkan karena Undang-undang belum jelas dalam memberikan

batasan mengenai hal-hal yang termasuk dalam pembuktian sederhana. Hakim belum memiliki persamaan persepsi dalam memaknai pembuktian sumir. Mahkamah Agung belum menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam memberikan panduan atau batasan dalam memaknai pembuktian sumir perkara pailit.

B. Saran.

Adapun saran dari kesimpulan di atas dapat dikemukakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah agar melakukan revisi Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan memuat penjelasan tegas bahwa yang dimaksud dengan Sumir atau sederhana adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan cepat dan dibatas oleh waktu.
2. Undang-undang harus memberikan kriteria mengenai pembuktian sederhana / sumir sehingga tidak menimbulkan multi tafsir pada saat pemeriksaan perkara kepailitan. Apabila Undang-undang belum dilakukan perubahan, Mahkamah Agung dapat menerbitkan peraturan yang mengatur mengenai pembuktian sumir dalam perkara pailit.
3. Disparitas putusan yang disebabkan perbedaan pendapat Hakim dalam memaknai pembuktian dapat diminimalisir dengan adanya revisi atas Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pengaturan mengenai syarat-syarat pailit yang

dikategorikan pembuktian sumir harus dinyatakan tegas dalam Undang-undang. Penerapan pemeriksaan pendahuluan dapat menjadi solusi dalam melakukan penilaian perkara pailit yang diajukan merupakan pembuktian sumir atau rumit.

